



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 240/Pid.B/2018/PN.Mgt

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARLAN Alias ARIS Bin SUKIMAN ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW.015/003, Desa Duwet, Kec. Bendo, Kab. Magetan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Tidak ditahan karena telah ditahan di perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penuntut Umum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN alias ARIS bin SUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLAN alias ARIS bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah STNK sepeda motor Nopol. AE 5419 BC merk Yamaha tipe Vega R-110 4 D7 warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 atas nama SAIMAN alamat Jatisiwur RT. 25 RW. 07 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun
- 1 (satu) un1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM (Nopol Palsu) warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 beserta kunci (Palsu)
- Sebuah Plat Nomor kendaraan dengan nopol AE 5419 BC.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi TRIYA RAMADAN alias MEMO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 atas nama MARLAN

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa MARLAN alias ARIS Bin SAKIMAN pada Hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Ds. Tanjung Kec. Bendo Kab. Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. AE 5419 BC warna merah tahun 2007 No.Ka : MH34D70027J611040, No.Sin : 4D7611058 milik korban TRIYA RAMADAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Tedakwa menuju acara pengajian di lapangan Ds. Gandu Kec. Bendo Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur untuk mencari sasaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan membawa kunci kontak palsu yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian melihat sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. AE 5419 BC berada di pinggir jalan, setelah situasi sekitar dirasa aman dan sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor lalu memasukkan kunci kontak palsu ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor menyala kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan membawa serta sepeda motor tersebut untuk dimiliki, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban TRIYA RAMADAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. EDI SETIYAWAN bin alm SUJARMAN

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian tersebut,tetapi hanya mengetahui pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2017 saat berada dirumahnya termasuk Ds. Kinandang RT. 20 RW. 2 Kec. Bendo Kab. Magetan didatangi oleh Terdakwa untuk dimintai tolong menjualkan barang;
- Bahwa Saksi dimintai tolong menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah,dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Supriyadi alias Didek;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya dan juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman-aman saja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima sepeda motor dari Terdakwa langsung diserahkan kepada Sdr. Supriyadi alias Didek tanpa merubah bentuk sepeda motor,begitu juga dengan uang penjualannya langsung diserahkan kepada Terdakwa,dan Saksi hanya diberi imbalan sebungkus rokok Surya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor dari Terdakwa yang diterimanya masih dengan Nopol : AE 3785 PM beserta kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. TRIYA RAMADAN alias MEMO

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa MARLAN alias ARIS bin SUKIMAN sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu Kel./Kec. Bendo Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 yang sebelumnya hilang berada di pinggir jalan dan ditinggal melihat pengajian ALI GONDONG.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor miliknya, yang diketahui Saksi setelah sepeda motornya ditaruh/parkir dipinggir jalan deket perkebunan tetu tanpa dikunci Stang kemudian ditinggal oleh Saksi untuk melihat pengajian ALI GONDONG karena oleh Saksi sepeda motor tersebut tidak diparkir pada tempat penitipan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan akibat kehilangan sepeda motor milik orang tuanya bernama Sdr. Santoso alias Kasan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SANTOSO alias KASAN

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 setelah diberitahui oleh anaknya bernama Triya Ramadan alias Memo yang dilakukan oleh Terdakwa MARLAN alias ARIS bin SUKIMAN sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu Kel./Kec. Bendo Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 yang sebelumnya hilang menurut keterangan anaknya bernama Triya Ramadan alias Memo berada di pinggir jalan dan ditinggal melihat pengajian ALI GONDONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor miliknya, yang

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 240/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Saksi setelah diberitahu oleh anaknya bernama Triya Ramadan alias Memo sepeda motornya ditaruh/parkir dipinggir jalan deket perkebunan tetu tanpa dikunci Stang kemudian ditinggal oleh Saksi untuk melihat pengajian ALI GONDONG karena oleh Saksi sepeda motor tersebut tidak diparkir pada tempat penitipan sepeda motor;

- Bahwa Saksi membenarkan akibat kehilangan sepeda motor milik orang tuanya bernama Sdr. Santoso alias Kasan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu kel./kec. Bendo Kab. Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dating ke Pengajian ALI GONDONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 miliknya,kemudian ditaruh/diparkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki setelah menemukan sepeda motor yang dicuri,Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah disiapkan dari rumah untuk digunakan menyalakan sepeda motor yang dicurinya,setelah berhasil menyalakan sepeda motor dibawa pulang dirumah;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058, setelah berhasil Terdakwa mengganti Plat Nopol yang terpasang di sepeda motor dengan nomor yang berbeda yaitu AE 2785 PM yang berasal dari membeli dipercetakan daerah Gorang-gareng,selain itu Terdakwa juga mengecat skok,post tap (pijakan kaki belakang) dan tromol belakang yang wak nya berwarna kuning menjadi merah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada yang menyuruh dan semua dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri yang kemudian barang dijual guna mendapatkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 240/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu kel./kec. Bendo Kab. Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan siapapun;
- Bawa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dating ke Pengajian ALI GONDRONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 miliknya,kemudian ditaruh/diparkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki setelah menemukan sepeda motor yang dicuri,Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah disiapkan dari rumah untuk digunakan menyalakan sepeda motor yang dicurinya,setelah berhasil menyalakan sepeda motor dibawa pulang dirumah;
- Bawa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058, setelah berhasil Terdakwa mengganti Plat Nopol yang terpasang di sepeda motor dengan nomor yang berbeda yaitu AE 2785 PM yang berasal dari membeli dipercetakan daerah Gorang-gareng,selain itu Terdakwa juga mengecat skok,post tap (pijakan kaki belakang) dan tromol belakang yang wak nya berwarna kuning menjadi merah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada yang menyuruh dan semua dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri yang kemudian barang dijual guna mendapatkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa seluruh barang bukti akui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjang atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa MARLAN Alias ARIS Bin SUKIMAN, dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri para terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu kel./kec. Bendo Kab. Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dating ke Pengajian ALI GONDONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 miliknya,kemudian ditaruh/diparkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki setelah menemukan sepeda motor yang dicuri,Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah disiapkan dari rumah untuk digunakan menyalakan sepeda motor yang dicurinya, setelah berhasil menyalakan sepeda motor dibawa pulang dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol.

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 240/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058, setelah berhasil Terdakwa mengganti Plat Nopol yang terpasang di sepeda motor dengan nomor yang berbeda yaitu AE 2785 PM yang berasal dari membeli dipercetakan daerah Gorang-gareng, selain itu Terdakwa juga mengecat skok, post tap (pijakan kaki belakang) dan tromol belakang yang wak nya berwarna kuning menjadi merah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada yang menyuruh dan semua dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri yang kemudian barang dijual guna mendapatkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dsn. Gandu kel./kec. Bendo Kab. Magetan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dating ke Pengajian ALI GONDONG dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 miliknya, kemudian ditaruh/diparkir dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki setelah menemukan sepeda motor yang dicuri, Terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang sudah disiapkan dari rumah untuk digunakan menyalaikan sepeda motor yang dicurinya, setelah berhasil menyalaikan sepeda motor dibawa pulang dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058, setelah berhasil Terdakwa mengganti Plat Nopol

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 240/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang di sepeda motor dengan nomor yang berbeda yaitu AE 2785 PM yang berasal dari membeli diper cetakan daerah Gorang-gareng, selain itu Terdakwa juga mengecat skok, post tap (pijakan kaki belakang) dan tromol belakang yang wak nya berwarna kuning menjadi merah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembesar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa ;

- Sebuah STNK sepeda motor Nopol. AE 5419 BC merk Yamaha tipe Vega R-110 4 D7 warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 atas nama SAIMAN alamat Jatisiwur RT. 25 RW. 07 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun
- 1 (satu) un1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM (Nopol Palsu) warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 beserta kunci (Palsu)
- Sebuah Plat Nomor kendaraan dengan nopol AE 5419 BC.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi TRIYA RAMADAN alias MEMO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun 2011 atas nama MARLAN

Dipergunakan dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN Alias ARIS Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah STNK sepeda motor Nopol. AE 5419 BC merk Yamaha tipe Vega R-110A D7 warna merah tahun 2007 Nomor Rangka : MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 atas nama SAIMIN alamat Jatisiwur RT. 25 RW. 07 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. AE 2785 PM (Nopol Palsu) warna merah tahun 2007 Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70027J11040 Nomor Mesin : 4D7611058 beserta kunci
(Palsu);

- Sebuah Plat Nomor kendaraan dengan nopol AE 5419 BC.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi TRIYA RAMADAN alias
MEMO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Biru tahun
2011 atas nama MARLAN

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami, NURHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNIANTO AGUNG NURCAHYO, S.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan SUGIYARTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIANTO AGUNG NURCAHYO, S.H., M.H.

NURHADI, S. H, M. H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S. H, M.H

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, S. H